



PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 51);

6. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia.
3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.
4. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
5. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
6. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan ditempat yang ditugaskan bagi Pegawai.
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi guna mendukung pengembangan karier.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.

Pasal 2

- (1) Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain mempertimbangkan capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Tunjangan Kinerja juga mempertimbangkan kehadiran Pegawai.

BAB II

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas:
 - a. capaian kinerja; dan
 - b. kehadiran.
- (2) Perhitungan penentu besaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian yang dikelola oleh Kementerian.

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Menteri diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dengan kelas jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian.
- (2) Wakil Menteri diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja Menteri.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Kinerja bagi calon PNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatannya.

BAB III HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Pegawai wajib menaati ketentuan masuk kerja dan ketentuan Jam Kerja selama 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) hari kerja dengan melakukan perekaman absensi sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk dan pulang kerja.
- (2) Ketentuan mengenai Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain berdasarkan kebijakan pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan masuk kerja sampai dengan pukul 08.00 atau 30 (tiga puluh) menit dari jadwal Jam Kerja yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) maka Pegawai yang bersangkutan wajib mengganti waktu keterlambatan selama 30 (tiga puluh) menit pada hari yang sama.
- (2) Pegawai yang telah mengganti waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (3) Penggantian waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) bulan berjalan.

BAB IV PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan:
 - a. peraturan perundang-undangan di bidang yang berkaitan dengan kepegawaian;
 - b. tata tertib di lingkungan Kementerian; dan/atau
 - c. standar prosedur kerja di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan Tugas Belajar, dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setelah pembebasan tugas.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dalam jangka waktu pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. program Diploma I (D-1) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program Diploma II (D-2) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program Diploma III (D-3) paling lama 3 (tiga) tahun;

- d. program Diploma IV (D-4)/Strata I (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun); dan
 - f. program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi waktu kelulusan yang ditentukan, Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen), sepanjang Pegawai masih dalam status Tugas Belajar atau perpanjangan Tugas Belajar.
- (4) Pegawai yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu, dapat diberikan perpanjangan kembali dengan perubahan status izin belajar dan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 11

Pegawai yang melakukan pelanggaran kehadiran menurut hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. terlambat masuk kerja;
- b. pulang sebelum waktunya;
- c. tidak masuk kerja tanpa keterangan; dan/atau
- d. tidak melakukan perekaman absensi.

Pasal 12

Bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a pada periode berjalan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja pada periode berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali terlambat;
- b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali terlambat;
- c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) untuk setiap kali terlambat; dan
- d. dalam rentang waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali terlambat.

Pasal 13

Bagi Pegawai yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b pada periode berjalan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja pada periode berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya;

- b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya;
- c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya; dan
- d. dalam rentang waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya.

Pasal 14

Dalam hal Pegawai tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen) per hari dari besaran Tunjangan Kinerja.

Pasal 15

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dengan alasan menjalankan ibadah keagamaan untuk menunaikan ibadah haji, umrah dan ziarah, dan kegiatan keagamaan bagi penganut agama lainnya yang diakui oleh negara untuk yang pertama kali, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per hari untuk hari sebelum dan/atau sesudah kurun waktu pelaksanaan ibadah keagamaan yang bersangkutan;
- b. dengan alasan kelahiran anak keempat dan seterusnya bagi Pegawai perempuan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. jika pegawai tersebut mengambil cuti melahirkan lebih dari 3 (tiga) bulan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per hari; dan
- d. dengan alasan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per hari dimulai dari hari ke-13 (tiga belas) atau setelah sejumlah cuti tahunan tahun berjalan yang belum dipergunakan.

Pasal 16

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.

Pasal 17

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per hari terhitung sejak tanggal cuti alasan penting.

Pasal 18

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan sampai anak ketiga tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.

Pasal 19

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dengan rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas atau rumah sakit, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari, dan 2% (dua persen) per hari untuk hari berikutnya;
 - b. dengan rawat jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per hari dimulai dari hari ke-4 (empat) dan seterusnya;
 - c. cuti sakit dengan rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja, dan 2% (dua persen) setiap harinya untuk hari kerja berikutnya;
 - d. dengan rawat inap atau rawat jalan karena mengalami gugur kandungan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per hari dimulai dari hari ke-26 (dua puluh enam) dan seterusnya; atau
 - e. dengan rawat inap atau rawat jalan karena mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kedinasan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal 20

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 21

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan berdasarkan laporan penghitungan pembayaran Tunjangan Kinerja bulanan yang disampaikan kepada Sekretariat Jenderal oleh unit kerja masing-masing.
- (2) Laporan penghitungan pembayaran Tunjangan Kinerja bulanan disusun berdasarkan:
 - a. komponen capaian kinerja; dan
 - b. komponen kehadiran,mulai tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan sampai dengan tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya dihitung dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 22

- (1) Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana yang mengalami perubahan Kelas Jabatan dilakukan penyesuaian Tunjangan Kinerja.
- (2) Penyesuaian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. untuk pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional:
 1. Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan baru diberikan pada bulan berjalan jika pelantikan dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas); atau
 2. Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan baru diberikan pada bulan berikutnya jika pelantikan dilaksanakan setelah tanggal 15 (lima belas); dan
 - b. untuk pejabat pelaksana:
 1. Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan baru diberikan pada bulan berjalan jika keputusan penetapan ditetapkan sebelum tanggal 15 (lima belas); atau
 2. Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan baru diberikan pada bulan berikutnya jika keputusan penetapan ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas).

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang sedang menjalankan Tugas Belajar sebelum Peraturan Menteri ini berlaku pada bulan berjalan tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- b. Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang sedang menjalankan Tugas Belajar pada bulan selanjutnya dibayarkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2025

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NATALIUS PIGAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2025 TAHUN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
HAK ASASI MANUSIA

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

NO	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1.	17	Rp33.240.000,00
2.	16	Rp27.577.500,00
3.	15	Rp19.280.000,00
4.	14	Rp17.064.000,00
5.	13	Rp10.936.000,00
6.	12	Rp9.896.000,00
7.	11	Rp8.757.600,00
8.	10	Rp5.979.200,00
9.	9	Rp5.079.200,00
10.	8	Rp4.595.150,00
11.	7	Rp3.915.950,00
12.	6	Rp3.510.400,00
13.	5	Rp3.134.250,00
14.	4	Rp2.985.000,00
15.	3	Rp2.898.000,00
16.	2	Rp2.708.250,00
17.	1	Rp2.531.250,00

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI